



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

RISMAWATY DOLOK SARIBU, bertempat tinggal di Pura Bojonggede Blok A 12/31, Rt. 003/022, Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2014/PN Cbi., pada tanggal 17 April 2014, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201375510680003, yang dikeluarkan tertanggal 24 Agustus 2012 (bukti terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama : MARUSAHA SIRAIT, pada



tanggal 06 Juli 1995., dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 23 Pebruari 1996, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- KEBEN DIONARD SANTOSA, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 April 1996 ;
- REBKA PUTRI EMELEN, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 19 Januari 2000 ;
- LIT BEREZKI SIRAIT, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Pebruari 2001 ;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama MARUSAHA SIRAIT telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 1771/KMU/JP/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 01 Oktober 2012, disebabkan karena sakit ;

4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon dan Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1239, Desa/Kel. Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Surat Ukur tanggal 21 Pebruari 1998, No. 40/Tj.Halang/1998, Luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) nama pemegang hak : RISMAWATY (bukti terlampir) ;

5. Bahwa Pemohon hingga saat ini hanya berstatus sebagai Ibu rumah tangga, semata tidak mempunyai penghasilan tetap dan anak-anak Pemohon memerlukan biaya untuk pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut ;
6. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, 2. REBKA PUTRI EMELEN, dan 3. LIT BEREZKI SIRAIT masih dibawah umur, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wakilnya yang sah atas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk cakap bertindak dihadapan hukum ;
7. Bahwa untuk ditetapkan sebagai wakilnya yang sah dari anak-anak Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut, diperlukan suatu Penetapan/ mendapat ijin dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 April 1996, 2. REBKA PUTRI EMELEN, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 19 Januari 2000 dan 3. LIT BEREZKI SIRAIT, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Pebruari 2001, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1239, Desa/Kel. Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Surat Ukur tanggal 21 Pebruari 1998, No. 40/Tj.Halang/1998, Luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) nama pemegang hak : RISMAWATY ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3201375510680003, yang dikeluarkan tertanggal 24 Agustus 2012 (Bukti P-1) ;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISMAWATY DOLOKSARIBU, Nomor : 22358/CS/TU/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, tertanggal 10 Agustus 1988, (Bukti P-2) ;
3. Photo copy Surat Keterangan Desa, Nomor : 474.4/18/2001/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajurhalang, tertanggal 11 April 2014, (Bukti P-3) ;
4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3201372007100007, atas nama RISMAWATY DOLOKSARIBU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 21 Pebruari 2013, (Bukti P-4) ;

5. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 48/U/JP/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 23 Pebruari 1996, (Bukti P-5) ;
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEBEN DIONARD SANTOSA, Nomor : 213/U/JP/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 02 Mei 1996, (Bukti P-6) ;
7. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama REBKA PUTRI EMELEN, Nomor : 35/U/JP/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 31 Januari 2000, (Bukti P-7) ;
8. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LIT BEREZKI SIRAIT, Nomor : 597/DISP/JP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 06 Juni 2006, (Bukti P-8) ;
9. Photo copy Kutipan Akta Kematian atas nama MARUSAHA SIRAIT, Nomor : 1771/KMU/JP/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 01 Oktober 2012, (Bukti P-9) ;
10. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 24 Maret 2014, (Bukti P-10) ;
11. Photo copy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1239, Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Surat ukur tanggal 21 Pebruari 1998 Nomor : 40/Tj. Halang/1998, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : RISMAWATY, (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga photo copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I HOLMAN SIPAYUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama MARUSAHA SIRAIT ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MARUSAHA SIRAIT dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, 2. REBKA PUTRI ELEMEN, 3. LIT BEREZKI SIRAIT ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2012 karena sakit ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (alm) semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tercatat atas nama RISMAWATY ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk diberikan ijin sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, 2. REBKA PUTRI ELEMEN, 3. LIT BEREZKI SIRAIT, untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon ;
- Bahwa nama Ibu RISMAWATY benar RISMAWATY DOLOK SARIBU ;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon sekarang yang mau dijual Pemohon ;

SAKSI II BENTI R SIREGAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama MARUSAHA SIRAIT ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MARUSAHA SIRAIT dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, 2. REBKA PUTRI ELEMEN, 3. LIT BEREZKI SIRAIT ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2012 karena sakit ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (alm) semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tercatat atas nama RISMAWATY ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk diberikan ijin sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, 2. REBKA PUTRI ELEMEN, 3. LIT BEREZKI SIRAIT, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama RISMAWATY DOLOK SARIBU., beralamat di Pura Bojonggede Blok A 12/31, Rt. 003/022, Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama : MARUSAHA SIRAIT, pada tanggal 06 Juli 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. KEBEN DIONARD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA, 2. REBKA PUTRI ELEMEN, 3. LIT BEREZKI SIRAIT ;

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama : MARUSAHA SIRAIT telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2012, karena sakit ;
- Bahwa benar Pemohon dan ketiga anaknya tersebut merupakan ahli waris dari MARUSAHA SIRAIT (suami Pemohon) ;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan MARUSAHA SIRAIT mempunyai harta yaitu : sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1239, Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Surat ukur tanggal 21 Pebruari 1998 Nomor : 40/Tj. Halang/1998, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : RISMAWATY ;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon yang bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, 2. REBKA PUTRI ELEMEN, 3. LIT BEREZKI SIRAIT, masih dibawah umur ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memberikan ijin kepada pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual :

Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1239, Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Surat ukur tanggal 21 Pebruari 1998 Nomor : 40/Tj. Halang/1998, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : RISMAWATY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, benar Pemohon beralamat di Pura Bojonggede Blok A12/31, Rt. 003/022, Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, benar bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama MARUSAHA SIRAIT dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, benar bahwa suami Pemohon yang bernama MARUSAHA SIRAIT, telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2012, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, benar bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama : 1. KEBEN DIONARD SANTOSA, 2. REBKA PUTRI ELEMEN, 3. LIT BEREZKI SIRAIT, merupakan ahli waris dari MARUSAHA SIRAIT (suami Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, benar Pemohon dan suami Pemohon (Alm) semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1239, Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Surat ukur tanggal 21 Pebruari 1998 Nomor : 40/Tj. Halang/1998, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : RISMAWATY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya memohon ijin sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual : sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1239, Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Surat ukur tanggal 21 Pebruari 1998 Nomor : 40/Tj. Halang/1998, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : RISMAWATY, guna membiayai keperluan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, maka dengan ketentuan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 330 KUHPerdara, HIR serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama :
 - KEBEN DIONARD SANTOSA, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 April 1996 ;
 - REBKA PUTRI EMELEN, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 19 Januari 2000 ;
 - LIT BEREZKI SIRAIT, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Pebruari 2001,

Untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1239, Desa/Kel. Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Surat Ukur tanggal 21 Pebruari 1998, No. 40/Tj.Halang/1998, Luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) nama pemegang hak : RISMAWATY ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, Tanggal : 29 APRIL 2014, oleh kami : DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

